

BUPATI KULON PROGO

INSTRUKSI BUPATI KULON PROGO NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENUMBUHKEMBANGKAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang

- bahwa dengan ditetapkannya Kabupaten Kulon Progo sebagai Kabupaten Penggerak Koperasi dan Penganugerahan Karya Bhakti Koperasi kepada Bupati Kulon Progo oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, maka untuk mendukung Kabupaten Kulon Progo sebagai Kabupaten Penggerak Koperasi, perlu adanya gerakan untuk menumbuhkembangkan koperasi dan usaha mikro kecil menengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Instruksi Bupati tentang Peran Serta Masyarakat dalam Menumbuhkembangkan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

- 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Simpan Pinjam oleh Koperasi;
- 8. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/KEP/MENEG/XI/2000 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang Wajib dilakukan Kabupaten/Kota;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;

2. Camat se-Kabupaten Kulon Progo; dan

3. Kepala Desa se-Kabupaten Kulon Progo.

Untuk :

KESATU : Merintis pendirian koperasi di instansi masing-masing bagi yang

belum ada koperasi.

KEDUA : Mengembangkan koperasi yang telah ada sesuai dengan jenis

usahanya, terutama bagi koperasi yang bergerak pada bidang usaha

mikro kecil menengah.

KETIGA : Memberikan dorongan kepada pegawai, karyawan dan masyarakat

untuk berperan aktif dalam koperasi dan menghimbau bagi yang

belum menjadi anggota koperasi untuk menjadi anggota koperasi.

KEEMPAT : Diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 11 Februari 2010
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
- 4. Camat se- Kabupaten Kulon Progo;
- Kepala Desa se- Kabupaten Kulon Progo;
 Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-wh-